



Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

Jalan Raya Bellias - Pematang Reba No. 48, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu
Email: cs@pn-rengat.go.id - Telp. (0769) 341150 / (0769) 341058

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI RENGAT



2026

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa



pn-rengat.go.id



082297748645



pn_rengat



Pengadilan Negeri Rengat



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI RENGAT

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Rengat untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Rengat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendala informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I

(HARRY KURNIAWAN, S.IP.)

Rengat, 26 Februari 2026

Pereviu II

(ALI AKBAR, S.H., M.H.)

Kata Pengantar



Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II selama tahun 2025 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri dan capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secara maksimal.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Palaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Rengat Kelas II mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung"**

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II beserta analisis capaian kinerja organisasi selama tahun 2025. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah berhasil dicapai dengan

baik. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2025. Dan hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan dan penyusunan LKjIP Tahun 2025, semoga dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia, dan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu pada khususnya.

Rengat, 26 Februari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II



LIA HERAWATI, S.H., M.H

Daftar Isi

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	10
DAFTAR GAMBAR	11
RINGKASAN EKSEKUTIF	12
BAB I PENDAHULUAN	15
LATAR BELAKANG	15
KEDUDUKAN	15
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	17
STRUKTUR ORGANISASI	18
URAIAN TUGAS	21
ISU STRATEGIS	22
SISTEMATIKA PENYAJIAN	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
RENCANA STRATEGIS 2025-2029	25
SASARAN STRATEGIS	27
PROGRAM DAN KEGIATAN	28
RENCANA KINERJA TAHUN 2025	29
PERJANJIAN KINERJA 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	35
2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	37
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah	45

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Nasional...	46
5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau	49
6. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	51
7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025.....	84
BAB IV PENUTUP	91
KESIMPULAN.....	91
REKOMENDASI	92

LAMPIRAN

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rengat

Reviu Indikator Kinerja Utama Matriks Reviu

Matriks Renstra 2025-2029

Reviu Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025

Reviu Perjanjian Kinerja (PKT) 2025

Capaian Kinerja Tahun 2025

SK Penyusunan LKJIP Analisis Efisiensi

Daftar Tabel

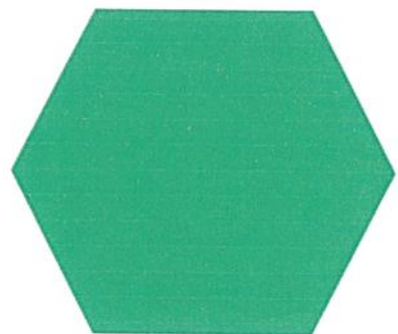
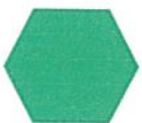
Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	13
Tabel 2 Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama.....	22
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	31
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	32
Tabel 6 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	35
Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	37
Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	39
Tabel 9 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	41
Tabel 10 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	43
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah.....	45
Tabel 12 Target Kinerja Nasional Tahun 2024.....	47
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2024.....	49
Tabel 14 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024.....	52
Tabel 15 Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	52
Tabel 16 Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 2025.....	53
Tabel 17 Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 2021-2025.....	54
Tabel 18 Persentase Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 2021-2025.....	54
Tabel 19 Pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2025.....	56
Tabel 20. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.....	57
Tabel 21. Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.....	57
Tabel. 23. Putusan Pengadilan yang diunggah Pada Diektori Putusan.....	58
Tabel. 24. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah Pada Diektori Putusan.....	58
Tabel 25. Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata.....	59
Tabel 26. Perkara yang diajukan restorative Tahun 2025.....	65

Tabel. 27 Persentase Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	61
Table 28. Perkara Mediasi	62
Tabel. 29 Persentase Mediasi.....	62
Tabel. 30. Perkara Anak yang diselesaikan melalui diversi Tahun 2025	64
Tabel. 31. Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	64
Tabel. 32 Persentase Perkara Perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	65
Tabel. 33 Persentase Perkara Perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	65
Tabel. 34. Perkara Pidana Yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025	66
Tabel. 35 Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	66
Tabel. 36. Perkara Layana Pidana Yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025	67
Tabel. 37. Persentase Perkara Layana Pidana Yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025	67
Tabel. 38. Perkara Layana Pidana Yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025	68
Tabel. 39. Persentase Perkara Layana Pidana Yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025	68
Tabel 40. IKM Periode 2025	71
Tabel 41 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	71
Tabel. 42 Persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	72
Tabel 43 IP ASN PN. Rengat.....	72
Tabel 44. Persentase IP ASN PN. Rengat Tahun 2025.....	74
Tabel 45 IKPA DIPA 01. Rengat	74
Tabel 46. Persentase IKPA DIPA 01. Rengat Tahun 2025	75
Tabel 47 IKPA DIPA 03. Rengat	75
Tabel 48. Persentase IKPA DIPA 03. Rengat	76
Tabel 49 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	76
Tabel 50. Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01Tahun 2025	77
Tabel 51 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	77
Tabel 52. Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03Tahun 2025	78
Tabel 53. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.....	78

Tabel 54. Persentase Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025	78
Tabel 55 Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II	79
Tabel 56 Formasi pegawai Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2025	80
Tabel 57 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	83
Tabel 58 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	83
Tabel 59 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	85
Tabel 60 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2025	86
Tabel 61 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2021-2025	86
Tabel 62 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2025	86
Tabel 63 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2021-2025	87
Tabel 64 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 1	87
Tabel 65 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-6	88
Tabel 66 Realisasi DIPA 03 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-12	89

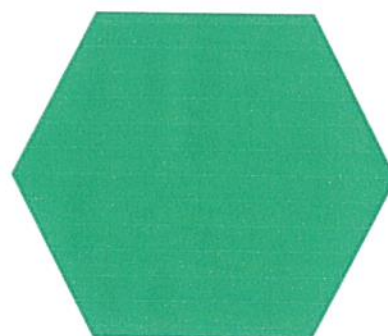
Daftar Grafik

Grafik 1 <i>Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat Waktu</i>	52
Grafik 2 <i>Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</i>	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rengat.....	20
Gambar 2 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Rengat	26



Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2025 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II selama tahun 2025.

LKjIP Tahun 2025 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2025. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 indikator kinerja dan 17 target kinerja.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II adalah sebesar 102 %

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS 1			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99	100	101
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	100	100	100
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25	22.22	88
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100	100	100
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	82	84	103
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja			100%

SASARAN STRATEGIS 2			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9	3.9175	100.3
Rata-rata capaian kinerja			100%

SASARAN STRATEGIS 3			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	86,15	108
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	98	100	102
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	97	97,58	101
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	81	100	123
e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106
f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30	3.375	102
Rata-rata capaian kinerja			107%

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Rengat merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja di dalamnya merupakan hal yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kinerjanya sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga.

Pengadilan Negeri Rengat berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Rengat dalam melaksanakan visi dan misi, tugas dan fungsi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Rengat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders* demi perbaikan kinerja ke depannya. Laporan ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUDUKAN

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah berdiri sejak tahun 1951. Dalam Undang undang Darurat No.1 Tahun 1951 Pengadilan Negeri Rengat masih disebut sebagai Inderagiri, pada saat itu Propinsi di Sumatera masih terbagi menjadi 3 bagian, Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Inderagiri berada dalam Propinsi Sumatera Tengah. Sumatera Tengah termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan.

Kemudian pada tahun 1956 dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Inderagiri dirubah menjadi Kabupaten Inderagiri dan berkedudukan di Rengat. Undang undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 membubarkan Propinsi Sumatera Tengah dan membagi wilayahnya menjadi 3 Daerah Swatantra. Pada tahun 1964, semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan. Hal ini tercakup dalam Undang undang nomor 19 Tahun 1964.

Dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 1965 ditetapkan bahwa Daerah Tingkat II Inderagiri yang berada dibawah Daerah Tingkat I Riau, diubah menjadi Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu dan juga dibentuk Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir. Dalam Undang undang ini Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu hanya memiliki 9 kecamatan saja,

Pada tahun 1966, Pengadilan Negeri Rengat(Inderagiri) pertama kali memiliki Kantor di Jalan Bupati Tulus Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Inderagiri Hulu, dan disertifikatkan pada tahun 1972. Namun pada saat itu Pengadilan Negeri Rengat masih berada dibawah naungan Departemen Kehakiman. Oleh sebab itu, sampai saat ini, nomenklatur Pengadilan Negeri Rengat masih ada yang tercatat sebagai Pengadilan Negeri Rengat / Inderagiri.

Pada tahun 1982, Pengadilan Tinggi Riau terbentuk, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982, Pengadilan Tinggi Riau meliputi 7 (tujuh) buah Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeir Tanjung Pinang,

Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Negeri Tembilahan, Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Negeri Dumai.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili**, (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Rengat yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
4. **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).

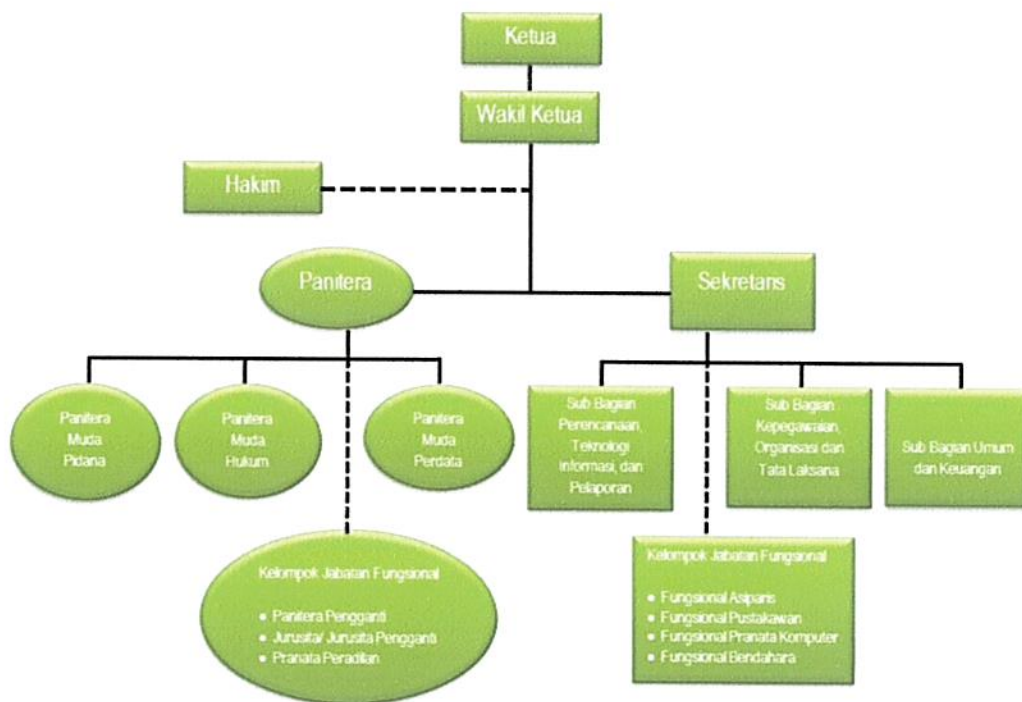
6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan.

7. Fungsi lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rengat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang **Organisasi dan Tata Kerja** Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana diubah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017, Perubahan Kedua dalam Perma Nomor 4 Tahun 2018, dan Perubahan Ketiga dalam Perma Nomor 2 Tahun 2020, adalah sebagai berikut:



Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Rengat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jabatan Pimpinan:

Jabatan pimpinan pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.

b. Jabatan Teknis Yudisial

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari:

1. Hakim.
2. Jabatan Struktural;
 - a. Panitera.
 - b. Panitera Muda Pidana.
 - c. Panitera Muda Perdata.

- d. Panitera Muda Hukum.
- 3. Jabatan Fungsional;
 - a. Panitera Pengganti.
 - b. Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
 - c. Pranata Peradilan.
- c. Jabatan Non Teknis Yudisial

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum, yang terdiri dari:

- 1. Jabatan Struktural;
 - a. Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- 2. Jabatan Fungsional;
 - a. Arsiparis;
 - b. Pustakawan;
 - c. Pranata Komputer;
 - d. Bendahara.



Gambar 1. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

URAIAN TUGAS

Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh wakil ketua pengadilan, sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, dan sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua pengadilan menyerahkan kepada panitera pengadilan.	
Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas Ketua jika Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang di delegasikan Ketua kepadanya.	
Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan, dan melakukan pengawasan bidang.	
Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan.
Panmud Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.	Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Panmuda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.	
Panmud Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.	
Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.	Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, kprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Pranata Peradilan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dalam penanganan perkara meliputi:	Arsiparis mempunyai tugas mengelola arsip, membina kearsipan dan menyajikan arsip menjadi informasi.
penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penyusunan laporan penyelesaian perkara.	Pranata Komputer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola, infrastruktur dan sistem informasi.

	Pustawakan mempunyai tugas mengelola dan memberikan layanan perpustakaan.
	Bendahara mempunyai tugas melakukan pencatatan transaksi keuangan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan.

Tabel 2. Uraian Tugas

C. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2024, Pengadilan Negeri Rengat dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Rengat:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan pengadilan mengakibatkan terjadinya kekurangan jumlah tenaga kerja, baik di bidang teknis maupun non teknis peradilan seperti panitera pengganti. Sebagai pengadilan dengan kategori jumlah perkara 1001 sampai dengan 2000 perkara per tahunnya, Pengadilan Negeri Rengat hanya memiliki 2 orang Panitera Pengganti dan tidak memiliki Panitera Muda Perdata.

2. Manajemen Sumber Daya Keuangan

Adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural dan fungsional dengan jabatan pengelola keuangan, kebutuhan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, minimnya anggaran yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan, dan kemampuan sumber daya manusia yang paham dalam melakukan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

3. Manajemen Sarana

Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan melalui administrasi pencatatan barang milik negara yang akurat, sehingga data tersebut dapat digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan.



4. Manajemen Penyelesaian Perkara

Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yakni penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Namun, untuk perkara perdata masih sulit untuk bisa dilakukan capaian hingga 100%, dikarenakan kompleksnya perkara yang dihadapi.

5. Peningkatan Penyelesaian Eksekusi

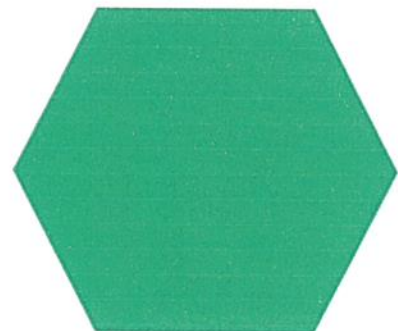
Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan untuk menyelesaikan permohonan eksekusi di tahun berjalan maupun di tahun sebelumnya.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Memaksimalkan layanan PTSP *online*, sehingga para pencari keadilan tetap dapat memperoleh layanan PTSP tanpa harus datang ke kantor pengadilan, serta ikut serta dalam program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh). Di tahun 2025 Pengadilan Negeri Rengat memperoleh predikat Utama.

7. Penguatan Integritas

Pengadilan Negeri Rengat telah mencanangkan pembangunan zona integritas sejak tahun 2019, dan akan terus berusaha untuk memperoleh prediket Wilayah Bebas Korupsi (WBK).



SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II: Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis 2025 - 2029

Rencana strategis Pengadilan Negeri Rengat tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2025-2029.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Rengat adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Visi dan Misi

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
 - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
 - e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi;
 - f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
 - c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
 - b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Rengat menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan:

- a. Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Indikator kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional. Program dan kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi;

- b. Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

- Indikator kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator kegiatan: Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Barat.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para

pihak tepat waktu;

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum);
- Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Rengat tahun 2025 memuat target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target ini yang menjadi komitmen yang harus dicapai di tahun 2025 yang kemudian menjadi dasar penetapan kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97 %
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	98 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	78 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92 %

		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	NA
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10 %

PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja Pengadilan Rengat berisi penugasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat. Perjanjian kinerja Pengadilan Rengat pada awalnya ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2025, dengan perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97 %
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	98 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	78 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92 %
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	NA
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10 %

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10 %

Dengan ada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025. Pada tanggal 03 Nopember 2025 dilakukan reviu untuk merubah Indikator Utama dan target kinerja dikarenakan hal tersebut..

Tabel 5 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan	

		PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	100
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	82
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan	3.9

	Publik	yang ditetapkan	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	98
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	97
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	81
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat tahun 2025 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis di atas 100%, dan rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan adalah 103.03%.

Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Capaian Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100

5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99	100	101
7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	100	100	100
8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25	22.22	88
10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100	100	100
10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100
11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	82	84	103
12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja				100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9%	3.9175%	100.3%
Rata-rata capaian kinerja			100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	86,15	108
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	98	100	102
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	97	97,58	101
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	81	100	123
e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106

f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30	3.375	102
Rata-rata capaian kinerja			107%

2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020- 2024

Berikut penjabaran capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat tahun 2020-2024:

a. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2020

Kinerja Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2020 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Nilai dari rata- rata capaian kinerja tersebut adalah 81.75%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2020.

Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS I							
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel							
INDIKATOR KINERJA				TARG ET	REALISA SI	CAPAIA N (%)	
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan				100	100	100	
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan				100	100	100	
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu				94	99.06	105.38	
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu				100	100	100	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				84	91.89	109.39	
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				89	95.58	107.91	
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali				89	99.81	112.14	

Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	66.66	600
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94	99.68	106
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			167.36

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	26.66	15.01	
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			83	

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1	0	0	
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			50	

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	4	15	26.66	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			26.66	

b. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2021

Kinerja Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2021 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 107.91%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2021:

Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasih, Transparan dan Akuntabel				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	89.79	94.51	
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	93.03	93.03	
Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restorative	70	36	51.42	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86	93.29	97.98	

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91	85.60	95.11
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	91	98.97	109.96
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	15	18.18	121.2
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	99.41	104.64
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			108.45

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	18.18	90.9
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			116.88

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan	100	100	100

Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	TARG ET	REALISA SI	CAPAIA N (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	15	30	20
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			20

c. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2022

Kinerja Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2022 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 107.39%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2022:

Tabel 9 Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARG ET	REALISA SI	CAPAIA N (%)
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	88.88	92.50
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	97.42	97.42
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86	92.31	107.9
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91	89.79	98.67
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	15	26.66	177.73
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	99.41	103.55

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I	112.96
--	--------

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	10	50	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II	83.33			

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				100

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	15	30	133.3	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV				133.3

d. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2023

Kinerja Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2023 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 131.31%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2023:

Tabel 10 Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	100	104.16	
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	80	100	125	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	87	81.18	93.31	
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	91.39	99.33	
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	19	18.75	98.68	
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	100.78	104.97	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			103.99	

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	14.28	285
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II	121.25		

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				100

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	20	100	200	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV				200

Berdasarkan data grafik di atas, rata-rata capaian kinerja dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Penyebab dari naik turunnya rata-rata capaian kinerja ini disebabkan adanya perubahan jumlah indikator kinerja dan target kinerja. Jumlah indikator kinerja mengalami pengurangan seiring dengan adanya perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Mahkamah Agung, sedangkan target kinerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor penghambat maupun pendukung yang menentukan keberhasilan capaian kinerja akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2024 jika realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah adalah sebesar 104.65%, dan terdapat 1 indikator kinerja yang tidak mencapai 100%, yakni "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Nilai rata-rata capaian ini lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2024 yang hanya sebesar 100%, namun semua indikator dalam sasaran strategis berhasil mencapai nilai 100% bahkan lebih.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	100	103.92
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	100	100	100
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	82	85	96.47
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	99.29	107.6
	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	5	0	0
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	100	104.16
	Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I		87.45	

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	13.33	65
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II		88.33	

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70	100	142.85
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			142.85

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Nasional

Penghitungan capaian kinerja Mahkamah Agung terdiri dari 8 sasaran

strategis dan 21 indikator kinerja, sedangkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat terdiri dari 4 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja, sehingga jika ingin melakukan perbandingan realisasi kinerja, maka kami hanya mengambil sasaran strategis dan indikator kinerja Mahkamah Agung yang juga digunakan oleh Pengadilan Negeri Rengat. Berikut tabel target kinerja nasional di tahun 2024 yang digunakan untuk melakukan perbandingan:

Tabel 12 Target Kinerja Nasional Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	97,93%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	1.000%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;	
		1) Banding	1) 175,44%
		2) Kasasi	2) 59,15%
		3) Peninjauan Kembali	3) 147,26%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	85,48%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	111,46%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			284,43%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	120,62%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	152,49%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			136,55%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;	105,26%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	99,90%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100,00%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			101,29%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	124,57%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			124,57%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	b. Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Militer)	913,29%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			913,29%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian b. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	127,45% 185,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			156,38%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100,00% 106,69%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII			103,34%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	94,79% 99,88%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII			97,34%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2024			239,65%

Dari data di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat tahun 2024 lebih kecil yakni 104.65%, sedangkan capaian kinerja yang diperoleh jika realisasi dibandingkan dengan target kinerja nasional sebesar 239.65%. Hal ini dikarenakan besarnya selisih perbedaan target capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat dibanding dengan target kinerja nasional, dimana target kinerja nasional lebih kecil, sehingga terdapat beberapa capaian kinerja yang melebihi 150%, namun capaian kinerja untuk indikator "Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi" dan "Persentase putusan perkara perdata yang

ditindak lanjuti (dieksekusi)" kurang dari 100% karena target kinerja nasional jauh lebih besar dibandingkan dengan target kinerja Pengadilan Negeri Rengat.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau

Tabel 13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern																										
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase penyelesaian/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			Persentase pengiriman pemberitahuan penarikan/penerimaan putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			Persentase Penyelesaian pengaduan yang diungkap pada direktori putusan			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan pidana			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		
Name	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	83%	87%	104.49%	95%	100%	105.26%	36%	30%	105.56%	72%	76.00%	105.56%	92.00%	90.00%	106.52%	45.00%	45.00%	106.67%	12%	13%	106.33%	3.0%	3.0%	100.0%	100.0%	
2	Pengadilan Negeri Dumai	IA	90%	99.03%	101.05%	99%	99.96%	100.97%	80%	80.33%	100.41%	75%	76.74%	102.33%	83%	86.00%	103.20%	20%	25.57%	102.04%	2.0%	2.60%	103.02%	10%	10.82%	105.11%	105.11%	
3	Pengadilan Negeri Bangkajang	IB	90%	94.96%	105.51%	99%	100%	101.01%	90%	100.00%	102.04%	90%	100.00%	102.04%	95.00%	97.30%	102.47%	55.00%	65.21%	115.50%	50%	49.57%	99.14%	15%	15.64%	104.27%	104.27%	
4	Pengadilan Negeri Bengkulu	IB	94%	96.00%	102.90%	94%	100%	106.30%	94%	100.00%	106.30%	94%	100.00%	106.30%	95.00%	100.00%	105.20%	50.00%	50.00%	100.00%	25%	25.92%	103.66%	4%	4.76%	119.00%	119.00%	
5	Pengadilan Negeri Rukan Hilir	IB	95%	96.26%	101.33%	90%	90%	100.31%	90%	93.70%	104.11%	90%	93.50%	103.09%	95%	96.00%	101.09%	5%	0.00%	100.00%	50%	50%	100.00%	5%	5.70%	114.00%	114.00%	
6	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IB	90%	99.46%	101.49%	90%	99.56%	101.59%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101.14%	101.14%	
7	Pengadilan Negeri Sembilan	IB	87%	99.78%	102.87%	90%	100%	102.04%	87%	100%	103.09%	87%	100%	103.09%	90%	100%	102.04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Pengadilan Negeri Rengat	IB	87%	97.09%	100.09%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	101.01%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	25.57%	114.20%	114.20%
9	Pengadilan Negeri Pasar Pengaraean	IB	95%	99.22%	104.44%	99%	100%	101.01%	95%	100%	105.26%	95%	100%	105.26%	90%	100%	104.17%	60%	66.67%	102.57%	3.50%	3.59%	102.57%	4.00%	4.00%	102.00%	102.00%	
10	Pengadilan Negeri Suk Sri Indragapura	IB	90%	95.14%	109.04%	91%	100%	100.00%	91.02%	100.00%	109.07%	91%	100%	109.09%	91%	97.20%	106.01%	40%	50%	100.70%	91.00%	100.00%	100.00%	7%	7.55%	107.00%	107.00%	
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	IB	90%	98.57%	100.30%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97%	97.14%	100.14%	2.90%	2.94%	101.30%	101.30%	

Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern																		Sasaran Strategis 2 - Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik						Sisa								
Indikator Kinerja																																
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			Persentase layanan perkara pidana yang diujikan secara elektronik (e-Berpadu)			Capaian Per Sasaran			Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Capaian Per Sasaran			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				Target	Realisasi	Capaian				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
12%	13%	106.33%	3.0%	3.0%	100.0%	47.0%	50.0%	106.30%	95.0%	100.0%	105.26%	94.0%	99.0%	105.32%	95%	100%	105.26%	105.30%	94.00	99.00	105.32%	105.32%	83.00	83.00	100%	99.00	99.00	100.00%	99.00	100.00%		
2.6%	2.60%	103.02%	10%	10.92%	105.11%	50%	0.0%	0.0%	94%	94.00%	100.95%	96%	97.42%	101.40%	99%	100%	101.01%	101.97%	3.90	3.91	100.30%	100.30%	79.00	79.01	101.03%	87	87.75	100.00%	100.00%	100.00%		
50%	49.57%	99.14%	15%	15.64%	104.27%	100.0%	100.0%	100.0%	99.0%	100.0%	101.01%	99.0%	100.0%	101.01%	99%	100.00%	101.01%	103.17%	3.00	3.90	102.50%	102.50%	70.00	82.15	105.32%	96.00	90.04	102.96%	102.96%	102.96%		
25%	25.92%	103.66%	4%	4.76%	119.00%	90.0%	100%	111.11%	94.0%	100.0%	106.30%	94.0%	100.0%	106.30%	94%	100.00%	106.30%	106.09%	3.90	3.99	102.31%	102.31%	76.00	89.43	117.67%	94.00	90.90	105.30%	105.30%	105.30%		
50%	50%	100.0%	5%	5.70%	114.00%	50%	0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.0%	100.0%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	86.34%	3.00	3.96	104.21%	104.21%	77.00	89.29	115.96%	95.00	90.41	103.59%	103.59%	103.59%		
100%	100%	100.0%	14%	15.56%	111.14%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100.00%	100.00%	101.19%	3.90	3.99	100.25%	100.25%	84.00	90.76	100.05%	97.00	94.90	97.04%	97.04%	97.04%		
100%	100%	100.0%	4.30%	4.50%	104.65%	83.00%	85.71%	103.27%	90%	100%	102.04%	90%	100%	102.04%	90%	100%	102.04%	102.26%	3.00	4.00	105.26%	105.26%	80.00	81.79	102.24%	90.00	90.00	100.00%	100.00%	100.00%		
100%	100.00%	100.0%	25.00%	20.57%	114.20%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.0%	82%	84%	102.44%	100%	100%	100.00%	101.49%	3.90	3.95	101.20%	101.20%	80.00	80.00	100%	90.00	90.00	100.00%	100.00%	100.00%		
3.50%	3.59%	102.57%	4.00%	4.00%	102.00%	95%	100%	105.26%	100%	100%	100.0%	00%	85.34%	106.60%	100%	100%	100.00%	103.27%	3.60	3.70	105.00%	105.00%	75.00	86.82	115.76%	91.00	95.82	105.30%	105.30%	105.30%		
91.00%	100.00%	109.09%	7%	7.55%	107.00%	1%	0%	0.0%	92%	100%	100.70%	91%	100%	109.09%	91%	100%	109.09%	100.04%	3.00	3.99	103.37%	103.37%	75.00	82.43	109.91%	85.00	93.05	109.47%	109.47%	109.47%		
97%	97.14%	100.14%	2.90%	2.94%	101.30%	65%	66.67%	102.57%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.37%	3.90	3.99	102.31%	102.31%	75.00	75.00	100.00%	93.00	93.75	100.01%	100.01%	100.01%		

Sasaran Strategis 2 = Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				Sasaran Strategis 3 = Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional																			
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Capaian Per Sasaran	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan			Capaian Per Sasaran	
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
94.00	99.00	105.32%	105.32%	83.00	83.00	100%	99.00	99.00	100.00%	97.00	97.00	100.00%	100	100.00	100%	78.00	78.00	100%	3.00	3.00	100.00%	100.00%	
3.90	3.91	100.38%	100.38%	79.00	79.01	101.03%	87	87.75	100.06%	87.00	87.48	100.55%	97	100.00	103.09%	85	85.00	100.00%	3.2	3.25	101.56%	101.10%	
3.08	3.90	102.58%	102.58%	78.00	82.15	105.32%	96.00	96.04	102.96%	90.00	100.00	102.04%	80	79.60	100%	75.00	79.60	106.24%	3.00	3.00	100.00%	102.69%	
3.90	3.99	102.31%	102.31%	76.00	89.43	117.67%	94.00	90.90	105.30%	94.00	97.06	103.26%	65	100.00	153.05%	70.00	85.00	121.43%	3.00	2.70	92.50%	115.67%	
3.00	3.96	104.21%	104.21%	77.00	89.29	115.96%	95.00	90.41	103.59%	95.00	99.53	104.77%	95	100.00	105.26%	80.00	85.00	106.25%	3.20	3.40	106.25%	107.01%	
3.90	3.99	100.25%	100.25%	84.00	90.76	108.05%	97.00	94.90	97.84%	97.00	97.60	100.62%	80	100	125.00%	80.00	85	106.25%	3.00	3.03	100.83%	106.43%	
3.00	4.00	105.26%	105.26%	80.00	81.79	102.24%	90.00	100.00	102.04%	90.00	100.00	102.04%	90	100.00	102.04%	80.00	85.00	106.25%	3.00	3.23	107.50%	103.68%	
3.90	3.95	101.28%	101.28%	80.00	80.00	100%	90.00	100.00	102.04%	97.00	97.50	100.60%	81	81.25	100.31%	80.00	80.40	100.50%	3.30	3.30	102.27%	100.95%	
3.60	3.70	105.00%	105.00%	75.00	86.82	115.76%	91.00	95.82	105.30%	80.00	88.57	100.65%	80	100.00	125.00%	80.00	85.00	106.25%	3.00	3.05	101.67%	109.10%	
3.06	3.99	103.37%	103.37%	75.00	82.43	109.91%	85.00	93.05	109.47%	91.00	99.88	109.76%	92	100.00	108.70%	78.00	85.00	108.97%	3.20	3.60	109.76%	109.43%	
3.90	3.99	102.31%	102.31%	75.00	75.00	100.00%	93.00	93.75	100.81%	95.00	96.73	101.82%	95.00	100.00	105.26%	95.00	96.14	101.20%	3.50	3.50	100.00%	101.52%	

Strategis 2 = Meningkatkan Tingkat in dan Kepercayaan Publik				Sasaran Strategis 3 = Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional																					Kategori Pengadilan	Nama Satuan Kerja							
Indeks pengguna n pengadilan rkan standar yang ditetapkan				Capaian Per Sasaran				Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Indikator Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan				Capaian Per Sasaran			Capaian Kinerja			
								Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi									Capaian
Indeks	Capaian																										Jumlah Perkara						
99.00	105.32%	105.32%	105.32%	83.00	83.00	100%	99.00	99.00	100.00%	97.00	97.00	100.00%	100	100.00	100%	78.00	78.00	100%	3.00	3.00	100.00%	100.00%	103.57%	>2000	Pengadilan Negeri Pekanbaru								
3.91	100.38%	100.38%	100.38%	79.00	79.01	101.03%	87	87.75	100.06%	87.00	87.48	100.55%	97	100.00	103.09%	85	85.00	100.00%	3.2	3.25	101.56%	101.10%	101.18%	501 s.d 1000	Pengadilan Negeri Dumai								
3.90	102.58%	102.58%	102.58%	78.00	82.15	105.32%	96.00	96.04	102.96%	90.00	100.00	102.04%	80	79.60	100%	75.00	79.60	106.24%	3.00	3.00	100.00%	102.69%	102.81%	501 s.d 1000	Pengadilan Negeri Bangkinang								
3.99	102.31%	102.31%	102.31%	76.00	89.43	117.67%	94.00	90.90	105.30%	94.00	97.06	103.26%	65	100.00	153.05%	70.00	85.00	121.43%	3.00	2.70	92.50%	115.67%	100.22%	1001 s.d 2000	Pengadilan Negeri Bengkalis								
3.96	104.21%	104.21%	104.21%	77.00	89.29	115.96%	95.00	90.41	103.59%	95.00	99.53	104.77%	95	100.00	105.26%	80.00	85.00	106.25%	3.20	3.40	106.25%	107.01%	99.19%	501 s.d 1000	Pengadilan Negeri Rokan Hilir								
3.99	100.25%	100.25%	100.25%	84.00	90.76	108.05%	97.00	94.90	97.84%	97.00	97.60	100.62%	80	100	125.00%	80.00	85	106.25%	3.00	3.03	100.83%	106.43%	102.62%	501 s.d 1000	Pengadilan Negeri Pekanbaru								
4.00	105.26%	105.26%	105.26%	80.00	81.79	102.24%	90.00	100.00	102.04%	90.00	100.00	102.04%	90	100.00	102.04%	80.00	85.00	106.25%	3.00	3.23	107.50%	103.68%	103.68%	501 s.d 1000	Pengadilan Negeri Tembung								
3.95	101.28%	101.28%	101.28%	80.00	80.00	100%	90.00	100.00	102.04%	97.00	97.50	100.60%	81	81.25	100.31%	80.00	80.40	100.50%	3.30	3.30	102.27%	100.95%	101.24%	501 s.d 1000	Pengadilan Negeri Rengas								
3.70	105.00%	105.00%	105.00%	75.00	86.82	115.76%	91.00	95.82	105.30%	80.00	88.57	100.65%	80	100.00	125.00%	80.00	85.00	106.25%	3.00	3.05	101.67%	109.10%	105.79%	1001 s.d 2000	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian								
3.99	103.37%	103.37%	103.37%	75.00	82.43	109.91%	85.00	93.05	109.47%	91.00	99.88	109.76%	92	100.00	108.70%	78.00	85.00	108.97%	3.20	3.60	109.76%	109.43%	104.28%	501 s.d 1000	Pengadilan Negeri Suk Si Indragiri								
3.90	102.31%	102.31%	102.31%	75.00	75.00	100.00%	93.00	93.75	100.81%	95.00	96.73	101.82%	95.00	100.00	105.26%	95.00	96.14	101.20%	3.50	3.50	100.00%	101.52%	101.40%	1 s.d 500	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan								

6. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Rengat dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Indikator kinerja ke-1:

Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Jumlah perkara perdata adalah jumlah dari perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan (*derden verzet*) dan permohonan konsinyasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimana Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 14 Keadaan Perkara Tahun 2025

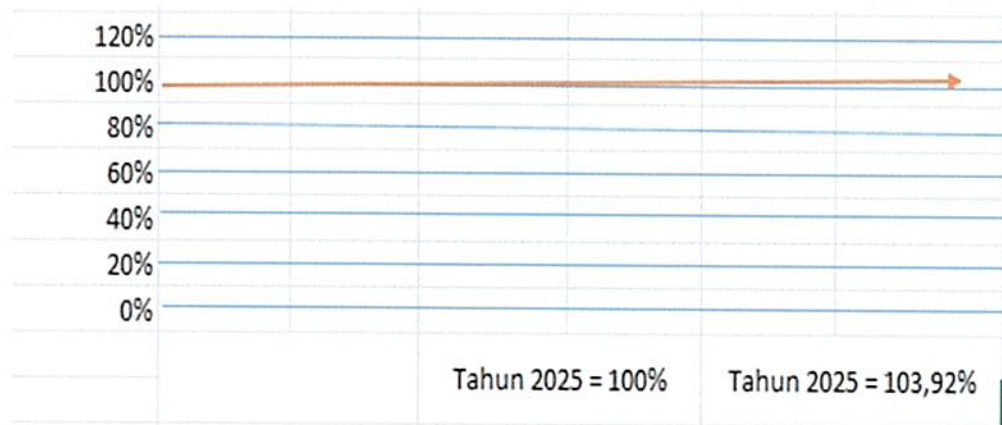
Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Perkara Masuk	Perkara Cabut	Perkara Putus	Putus Tepat Waktu
Perdata	9	103	5	98	98
Pidana	119	763	-	744	744
Jumlah	128	866	5	842	842

Tabel 15 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	2021	100	100	100
	2022	96	88.80	92.50
	2023	98	100	104.16
	2024	97	100	103.92
	2025	97	100	103.92

Pada tahun 2025, dari 866 perkara yang ditangani, sebanyak 842 perkara berhasil diputus dan diminutasi dan 842 perkara yang diputus dan diminutasi tepat waktu, sehingga dari target sebesar 97%, realisasi atas indikator ini sebesar 100%, dan capaian kinerja sebesar 103,92%.

Grafik 1 Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat Waktu



Jika dilihat dari grafik, capaian atas indikator ini mengalami turun naik dari tahun 2021-2025, hal ini dikarenakan adanya persamaan target kinerja dari tahun ke tahun, sedangkan kenaikan capaian kinerja di tahun 2023, disebabkan karena adanya penurunan target kinerja, yang di tahun 2024

sebesar 97% dan masih sama 97%. Persamaan target kinerja ini merupakan hasil revidi capaian kinerja di triwulan III tahun 2025.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-2: Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Jumlah perkara adalah jumlah dari perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana anak, dan pidana praperadilan dan serta jumlah perkara perdata gugatan, permohonan, gugatan sederhana. Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimana Penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 16 Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 2025

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Perkara Masuk	Perkara Putus
Perdata	9	103	98
Pidana	119	763	744
Jumlah	128	866	842

Tabel 17 Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak **2021-2025**

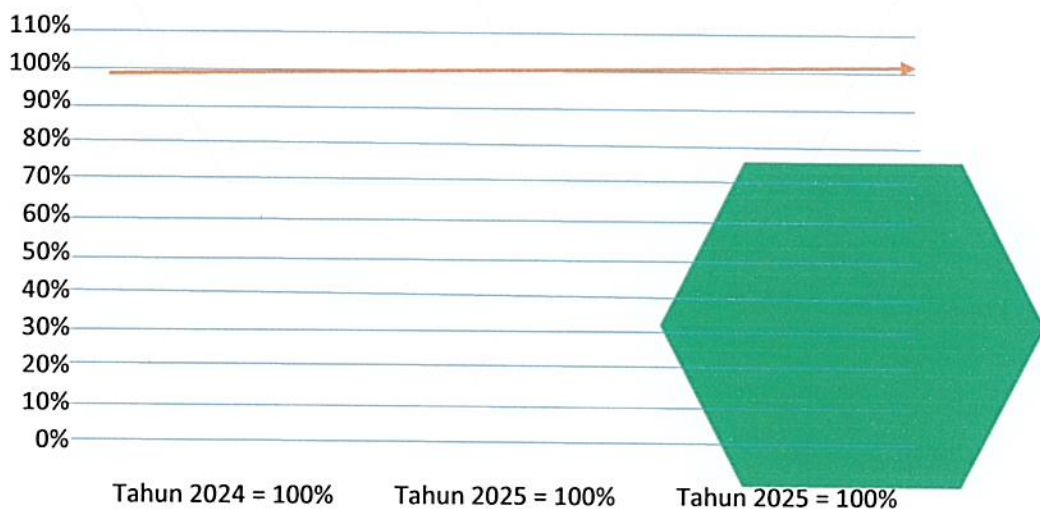
Jenis Perkara	2025	2024	2023	2022	2021
Perdata	98	136	82	80	7
Pidana	744	477	415	341	53
Putus Tepat Waktu	842	613	497	421	60

Dari 994 perkara yang ditangani di tahun 2025, 844 perkara telah diputus dan diminutasi, dan semuanya telah diselesaikan tepat waktu, yakni tidak lebih dari 5 bulan. Dengan demikian realisasi atas indikator ini adalah 100% dan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 18 *Persentase* Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak **2021-2025**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	2021	90%	100%	100%
	2022	91%	100%	100%
	2023	92%	100%	100%
	2024	99%	100%	100%
	2025	100%	100%	100%

Grafik 2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak



Jika dilihat dari grafik, terdapat capaian kinerja selalu stabil dari tahun 2021-2025, hal ini disebabkan karena adanya persamaan target kinerja dari tahun ke tahun, dan capaian yang sama antara tahun 2024 dan 2025 disebabkan karena target kinerja yang sama yakni 100%, namun realisasi atas indikator ini selalu dapat dipertahankan sebesar 100%. Adapun faktor pendukung penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah sebagai berikut;

1. Pemanfaatan teknologi dalam proses penyelesaian perkara:

- Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Aplikasi yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara, baik untuk pihak internal maupun eksternal pengadilan.

- Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Aplikasi yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.

- Aplikasi e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

2. Adanya pembinaan dan pengawasan tenaga teknis secara berjenjang;
3. Adanya peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara;
4. Perkara pidana tidak sekompleks perkara perdata.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-3: Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan Putusan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para Pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat

banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam standar pelayanan publik, persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju (Pengadilan Tingkat Pertama) kepada para pihak adalah 100%. Angka ini merupakan target kinerja utama yang wajib dipenuhi setiap satuan kerja pengadilan untuk memasatikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

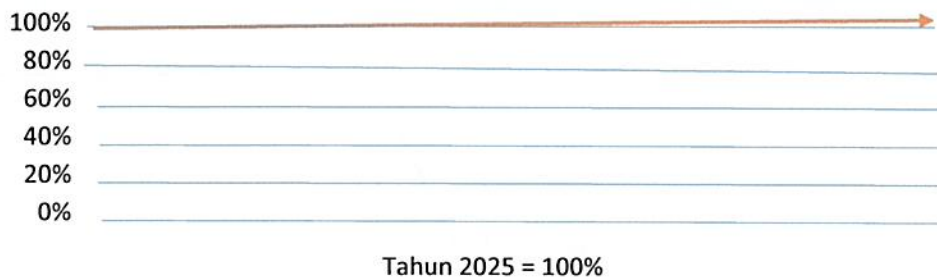
Umumnya hsrus disampaikan kepada para pihak (Pemohon/Termohon/ Terdakwa/Jaksa) paling lambat 2 har atau minimal 14 hari kerja setelah petikan/Salinan tersebut diterima oleh pengadilan pengaju.

Tabel 19 Pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak **tahun 2025**

Jenis Perkara	Perdata	Pidana	Jumlah
Banding	3	153	156
Kasasi	3	89	92
P.K	2	23	25
Jumlah	8	265	273

Pada tahun 2025, dari 842 perkara putus dan yang mengajukan permohonan upaya hukum terdapat 353 perkara yang mengajukan permohonan banding 205, kasasi 112 dan PK 40 perkara, sedangkan yang putus adalah 273 terdiri dari perkara banding, kasasi dan PK, sehingga realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 100. Dengan target sebesar 100%, maka capaian atas indikator kinerja ini sebesar 100%.

Tabel 20. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak



Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-4: Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak ditetapkan dengan target 100%. Indikator ini merupakan bagian dari sasaran strategis Pengadilan Tingkat Pertama untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak melalui penyampaian Salinan putusan. Indikator ini mengukur rasio antara jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu dibandingkan dengan total Salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju.

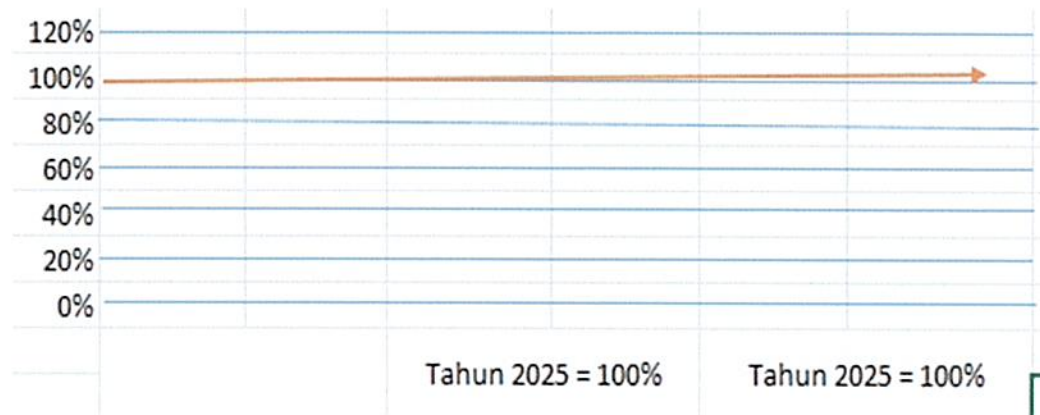
Tabel 21. Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Jenis Perkara	Pidana	Jumlah Putusan
Banding	153	153
Kasasi	89	89
P.K	23	23
Jumlah	265	265

Pada tahun 2025, untuk perkara pidana yang putus adalah 744 perkara dan yang mengajukan permohonan upaya hukum terdapat 352 perkara yang

mengajukan permohonan banding 204, kasasi 111 dan PK 37 perkara, sehingga realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 100. Dengan target sebesar 100%, maka capaian atas indikator kinerja ini sebesar 100%.

Tabel 22. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak



Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-5: Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung umumnya ditargetkan dan direalisasikan pada angka 100% ditingkat satuan kerja pengadilan tingkat pertama dan banding. Pengunggahan ini bertujuan untuk menjamin transparansi peradilan sehingga publik dapat mengakses pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari setiap perkara yang telah diputus.

Tabel 23. Putusan Pengadilan yang diunggah Pada Direktori Putusan.

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Perkara Masuk	Perkara Cabut	Perkara Putus	Putus Tepat Waktu
Perdata	9	103	5	98	98
Pidana	119	763	-	744	744
Jumlah	128	866	5	842	842

Tabel. 24. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah Pada Direktori Putusan



Dari 994 perkara yang ditangani di tahun 2025, 844 perkara telah diputus dan diminutasi, dan semuanya telah diselesaikan tepat waktu dan sudah diunggah di Direktori Putusan. Dengan demikian realisasi atas indikator ini adalah 100% dan capaian kinerja sebesar 100%.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-6: Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Sasaran ini ditetapkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Hal ini dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak, sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Sasaran ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 25. Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99%	100%	101,01%

**Indikator kinerja ke-7: Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan
Melalui Pendekatan Restorative**

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung umumnya ditargetkan dan direalisasikan pada angka 100% ditingkat satuan kerja pengadilan tingkat pertama dan banding. Indikator kinerja persentase putusan yang menggunakan pendekatan restorative adalah perkara pidana anak, pidana ringan, pidana narkoba dan perempuan berhadapan hukum (PBH) merupakan penyelesaiannya melalui keadilan restorative. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Persentase putusan yang menggunakan pendekatan restorative di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% (tujuh puluh persen) dari jumlah putusan perkara. Adapaun jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restorative di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Perkara yang diajukan restorative Tahun 2025

No	Perkara	Jumlah perkara yang diajukan untuk restorative		Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorativ
1	Pidana Anak	-		-
2	Pidana Ringan	-		-
3	Pidana Narkoba	-		-
4	Pidana PBH	-		-
5	Pidana Biasa	24		24
JUMLAH		24		24

Tabel. 27 Persentase Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative



Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-8: Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan

mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan disusul SK KMA Nomor 117/KMA/SK/VI/2018, pada tanggal 26 Juni 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim. Bahkan di tahun 2022, Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 3 Tahun 2022 memberi ruang untuk melaksanakan mediasi di pengadilan secara elektronik. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Table 28. Perkara Mediasi

No	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi
1	9	2

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Th.2025
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	14.28 %	20 %	25 %	22.22 %	88 %

Tabel. 29 Persentase Mediasi



Indikator kinerja ke-9: Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan

jumlah perkara diversi.

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak.
- Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi.

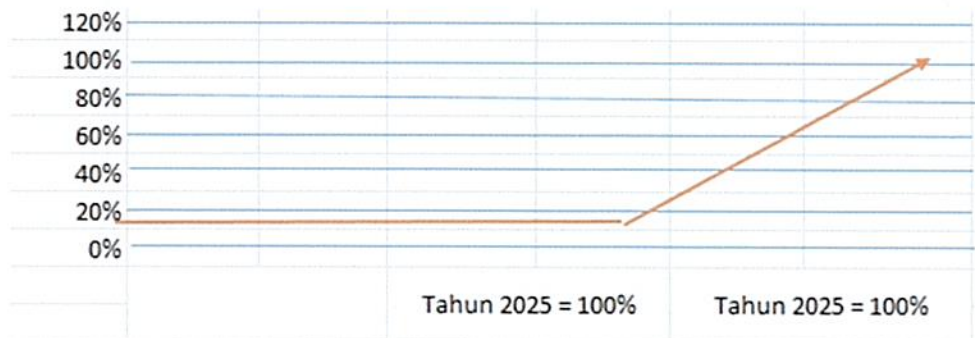
Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel. 30. Perkara Anak yang diselesaikan melalui diversi Tahun 2025

Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2025	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diversi Tahun 2025	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
15	3	3	-	0	0

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Th.2025
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	18,75	5 %	100%	100%	100%

Tabel. 31. Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi



Indikator kinerja ke-10: Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e_court.

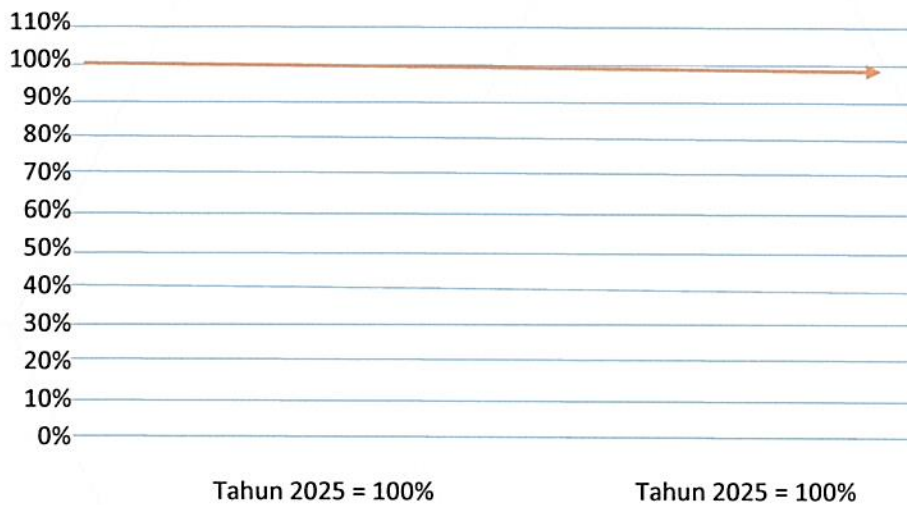
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court (administrasi perkara secara elektronik) terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan target nasional mencapai 100%.

Peningkatan ini didorong oleh kewajiban pendaftaran perkara secara elektronik bagi pengguna terdaftar (advokat) kemudahan akses bagi penggunaan lainnya (perorangan/badan hukum) untuk mempercepat proses administrasi dari hari/jam menjadi menit.

Tabel. 32 Persentase Perkara Perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

No	Perkara	Jumlah Perkara Perdata yang tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court	Jumlah Perkara Perdata tingkat pertama yang diajukan
1	Permohonan	69	69
2	Gugatan	30	30
3	Gugatan Sederhana	4	4
JUMLAH		103	103

Tabel. 33 Persentase Perkara Perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court



Indikator kinerja ke-11: Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e_Berpadu)

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpad) ditargetk 82% oleh Pengadilan Negeri Rengat. Target ini merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan tingkat pertama untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana yang efisiensi dan transparan.seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia telah diwajibkan menggunakan e-Berpadu untuk proses pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum ke Pengadilan.

Tabel. 34. Perkara Pidana Yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025

No	Perkara	Jumlah perkara yang dilimpahkan secara elektronik	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan
1	Pidana Anak	15	15
2	Pidana Ringan	0	118
3	Praperadilan	1	1
3	Pidana Biasa	629	629
JUMLAH		645	763

Tabel. 35 Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)

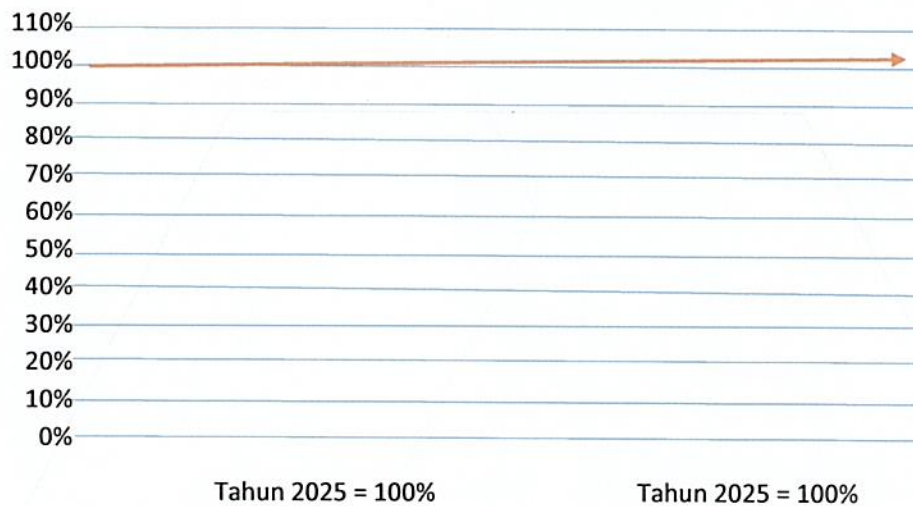


Tabel. 36. Perkara Layana Pidana Yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025

No	Perkara	Jumlah Layanan perkara yang diajukan secara elektronik	Jumlah Layanan perkara pidana
1	Penahanan	766	766
2	Izin Sita	954	954
3	Penggeledahan	415	415
4	Izin besuk	467	467
5	Pembantaran	3	3
6	Pinjam Pakai	6	6
7	Penahanan Banding	234	234
8	Penahanan MA	0	0

9	Penangguhan Penahanan	0	0
10	Pengalihan	0	0
11	Keluar Tahanan	12	12
JUMLAH		2.857	2.857

Tabel. 37. Persentase Perkara Layana Pidana Yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025



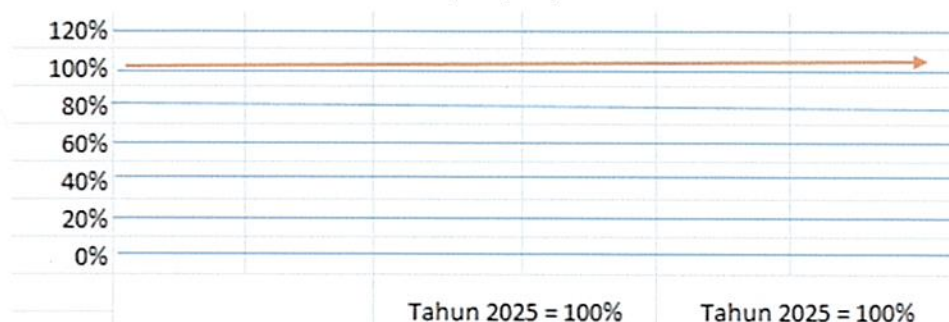
Indikator kinerja ke-12: Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana terpadu) ditargetkan oleh Pengadilan Negeri Rengat 100%. Secara umum kepatuhan penggunaan sistme elektronik di Mahkamah Agung telah melonjak drastic dari 25, 94% menjadi 77,48% secara keseluruhan pada akhir tahun 2025, dengan layanan administrasi di tingkat pertama (e-Berpadu) sering kali mencapai realisasi 100% dibanyak satuan kerja sebagai bagian dari standar pelayanan publik.

Tabel. 38. Perkara Layana Pidana Yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025

No	Perkara	Jumlah Layanan perkara yang diajukan secara elektronik	Jumlah Layanan perkara pidana
1	Penahanan	766	766
2	Izin Sita	954	954
3	Penggeledahan	415	415
4	Izin besuk	467	467
5	Pembantaran	3	3
6	Pinjam Pakai	6	6
7	Penahanan Banding	234	234
8	Penahanan MA	0	0
9	Penangguhan Penahanan	0	0
10	Pengalihan	0	0
11	Keluar Tahanan	12	12
JUMLAH		2.857	2.857

Tabel. 39. Persentase Perkara Layana Pidana Yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025



Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Rengat dalam meningkatkan efektifitas pelayanan dan kepercayaan publik (masyarakat/para pencari keadilan) kepada Pengadilan Negeri Rengat.

Indikator kinerja ke-1: Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur kualitas pelayanan di lingkungan Mahkamah Agung RI. Pengukuran ini dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal satu sekali setahun sesuai regulasi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017. Untuk indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan Pengadilan Negeri Rengat menetapkan target 3.9.

- Persentase index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah perbandingan responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan.
- Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai koversi interval IKM index harus $\geq$ 80.
- Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan index kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Persentase Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Rengat pada tahun 2024 diperoleh dengan melakukan survei setiap triwulan. Pelaksanaan survei dan penghitungan hasil survei dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi siSUPER (survey pelayanan elektronik) yang dapat diakses di ***esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id***. Hasil dari survei ini digunakan untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pengukuran Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggunakan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Adapun survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. IKM Periode 2025

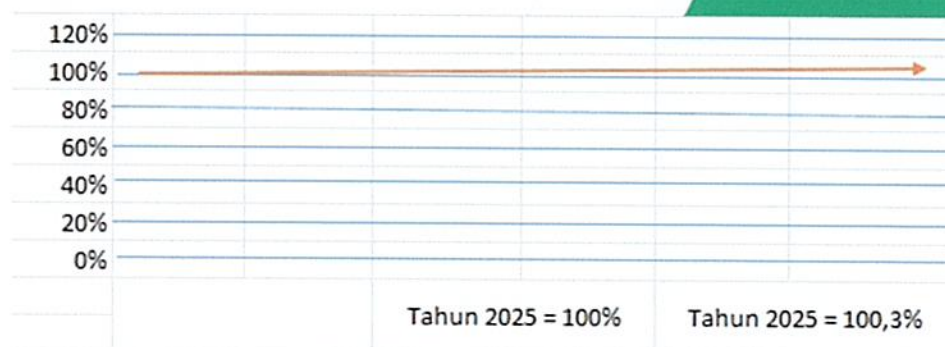
Triwulan 1 (1 Januari – 31 Maret 2025)	Triwulan 2 (1 April – 30 Juni 2025)	Triwulan 3 (1 Juli – 30 September 2025)	Triwulan 4 (1 Oktober – 31 Desember 2025)
49 responden (3,90/97.45%)	57 responden (3,85/96.15%)	56 responden (3.95 /98.8%)	79 Responden (3.97/99.30%)

Di tahun 2025, Pengadilan Negeri Rengat melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap 241 koresponden. Dari hasil survey di masing-masing triwulan, nilai terendah terdapat dalam unsur sarana dan prasarana, persyaratan pelayanan, biaya/tarif, dan waktu pelayanan. Hasil survei ini dapat digunakan oleh Pengadilan Negeri Rengat untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 41 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100 %
	2025	3.9%	3.9175%	100.3%

Tabel. 42 Persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan



Indikator Kinerja ke -1: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan empat dimensi utama : Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

Berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019, bobot nilai IP ASN dihitung dari:

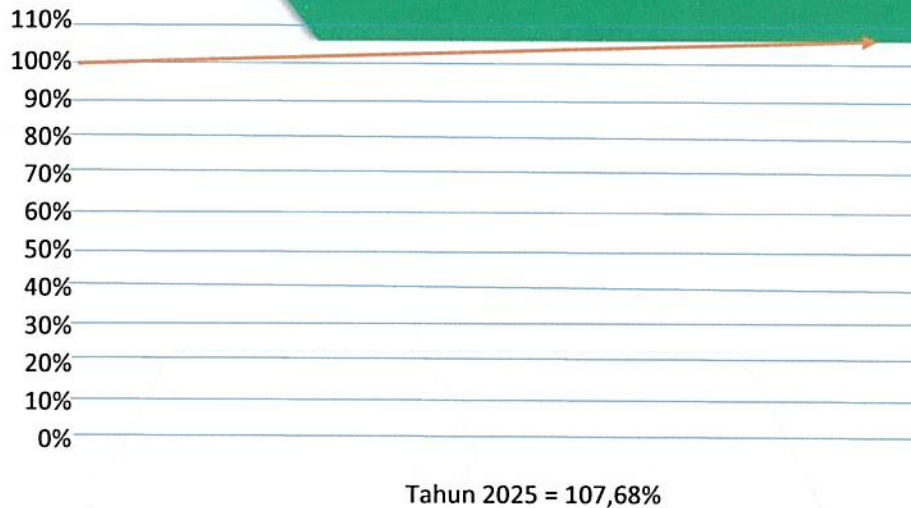
1. Kualifikasi (25%) : Pendidikan terakhir yang tercatat dalam data kepegawaian.
2. Kompetensi (40%) : Riwayat pelatihan (diklat) fungsional, teknis, atau sertifikasi yang pernah diikuti.
3. Kinerja (30%) : Hasil penilaian kinerja tahunan atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
4. Disiplin (5%) : Rekam jejak hukuman disiplin pegawai.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada Pengadilan Negeri Rengat menetapkan target 80 untuk tahun 2025.

Tabel 43 IP ASN PN. Rengat

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	2025	80	86,15	107.68 %

Tabel 44. Persentase IP ASN PN. Rengat Tahun 2025



Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke -2: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01.

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada satuan kerja pengadilan DIPA 01 (BUA/Badan Urusan Administrasi) adalah instrument pengukur kualitas belanja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

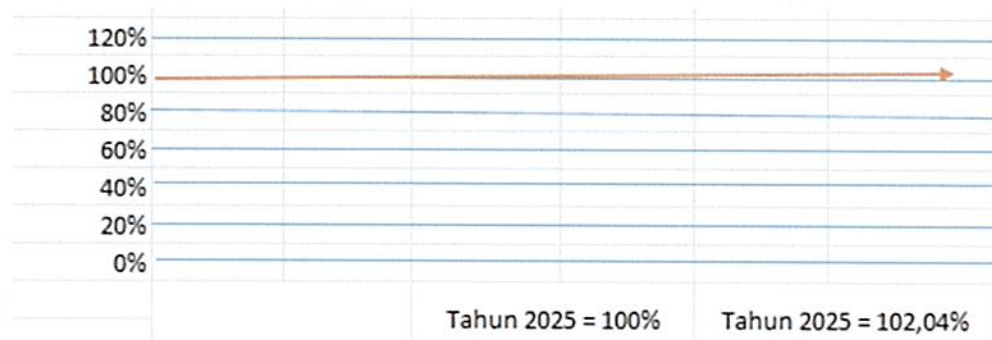
Untuk mendapatkan predikat kinerja “Baik”, satuan kerja harus mencapai nilai minimal 89. Mayoritas satuan kerja dibawah Mahkamah Agung menargetkan nilai diatas 95 untuk mempertahankan status pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Mahkamah Agung telah menetapkan IKPA sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2025-2029 untuk mendukung misi manajemen peradilan yang transparan dan professional.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 untuk Pengadilan Negeri Rengat menetapkan target yaitu 98 untuk tahun 2025.

Tabel 45 IKPA DIPA 01. Rengat

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	2025	98	100	102.04%

Tabel 46. Persentase IKPA DIPA 01. Rengat Tahun 2025



Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke -3: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03.

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada satuan kerja pengadilan DIPA 03 (Ditjen Badilum/Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) adalah instrument pengukur kualitas belanja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan predikat kinerja “Baik”, satuan kerja harus mencapai nilai minimal 89. Mayoritas satuan kerja dibawah Mahkamah Agung menargetkan nilai diatas 95 untuk mempertahankan status pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Mahkamah Agung telah menetapkan IKPA sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2025-2029 untuk mendukung misi manajemen peradilan yang transparan dan

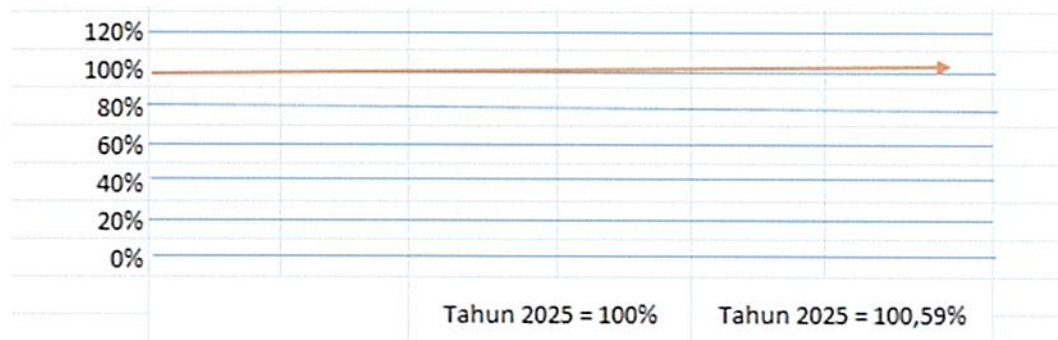
professional.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 untuk Pengadilan Negeri Rengat menetapkan target yaitu 97 untuk tahun 2025.

Tabel 47 IKPA DIPA 03. Rengat

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	2025	97	97.58	100.59%

Tabel 48. Persentase IKPA DIPA 03. Rengat Tahun 2025



Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke -4: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi/BUA) adalah indikator yang mengukur ketepatan dan kualitas penyusunan rencana keuangan satuan kerja pengadilan sebelum anggaran dieksekusi. Nilai ini merupakan bagian integral dari nilai kinerja anggaran (NKA) berdasarkan PMK Nomor 107 Tahun 2024.

Mayoritas satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik

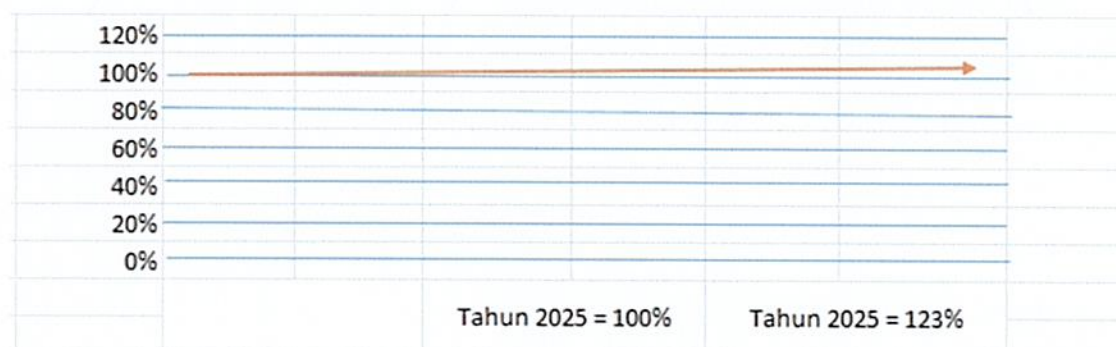
Indonesia menargetkan nilai sangat baik (diatas 95) hingga nilai sempurna (100) untuk memastikan efektivitas dukungan manajemen peradilan. Banyak satuan kerja telah berhasil mempertahankan nilai perencanaan yang optimal pada siklus anggaran.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 untuk Pengadilan Negeri Rengat menetapkan target yaitu 81 untuk tahun 2025.

Tabel 49 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggran DIPA 01	2025	81	100	123.45%

Tabel 50. Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025



Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke -5: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 (Ditjen Badilum/ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) adalah indikator yang mengukur ketepatan dan kualitas penyusunan rencana keuangan satuan kerja pengadilan sebelum anggaran dieksekusi. Nilai ini merupakan bagian integral dari nilai kinerja anggaran (NKA) berdasarkan PMK Nomor 107 Tahun 2024.

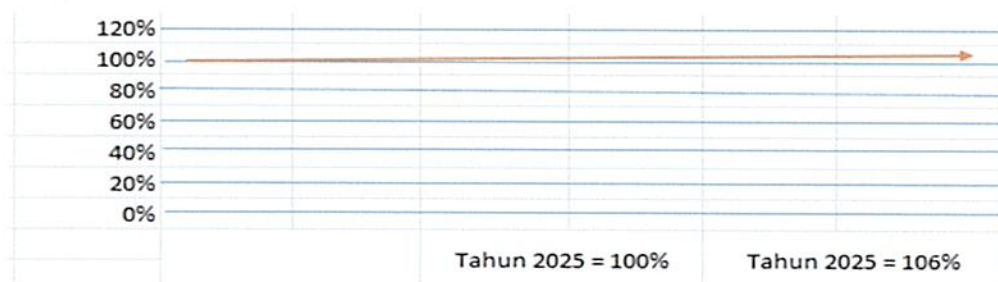
Mayoritas satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia menargetkan nilai sangat baik (diatas 95) hingga nilai sempurna (100) untuk memastikan efektivitas dukungan manajemen peradilan. Banyak satuan kerja telah berhasil mempertahankan nilai perencanaan yang optimal pada siklus anggaran.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 untuk Pengadilan Negeri Rengat menetapkan target yaitu 80 untuk tahun 2025.

Tabel 51 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggran DIPA 03	2025	80	85	106.25%

Tabel 52. Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03Tahun 2025



Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke -6: Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Indek Pengelolaan Aset (IPA), atau yang sering disebut juga sebagai indeks kualitas barang milik negara (BMN), adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tata kelola asset negara disetiap satuan kerja (satuan Kerja Pengadilan). IPA mengukur sejauh mana satuan kerja pengadilan

melakukan penatausahaan barang milik negara (BMN) secara akuntabel, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga penghapusan asset. Nilai ini merupakan salah satu indikator dalam Indikator kinerja utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

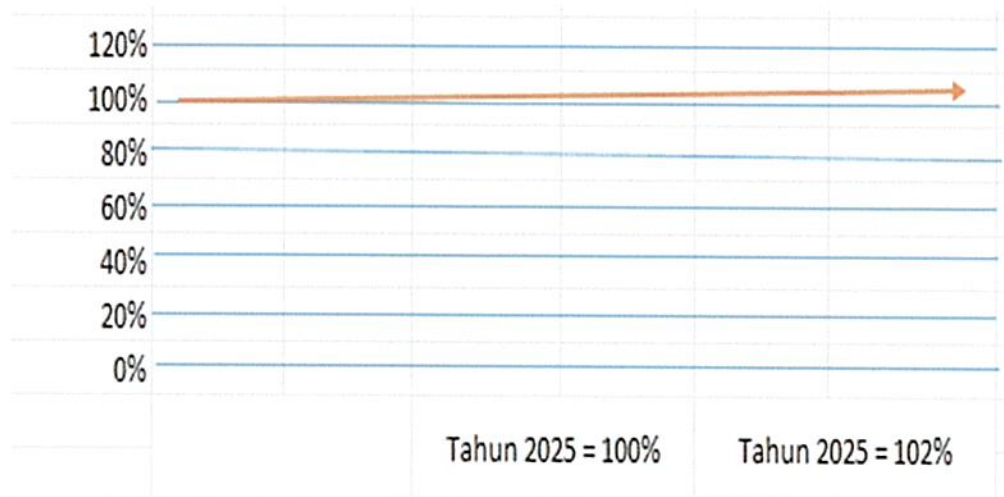
Mahkamah Agung Republik Indonesia menargetkan nilai IPA masuk dalam kategori sangat baik (skor diatas 90) untuk seluruh satuan kerja dibawah Mahkamah Agung guna mendukung opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan untuk Pengadilan Negeri Rengat menetapkan target yaitu 3.30 untuk tahun 2025.

Tabel 53. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	2025	3.30	3.375	102.3%

Tabel 54. Persentase Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025



7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II berdasarkan Buku I Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II

No	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah
1.	Ketua	Pembina	(IV/a)	1
2.	Wakil Ketua	Penata Tk.1	(III/d)	1
3.	Hakim	Penata	(III/c)	Maksimum 11
		Penata Muda Tk. 1	(III/b)	
4.	a. Panitera	Pembina Muda Tk. I	(III/b)	1
	b. Sekretaris	Pembina Muda Tk. I	(III/b)	1
5.	a. Panitera Muda/ Kepala sub bagian	Pengatur Tk. I	(II/d)	6
	b. Panitera Pengganti	Pengatur	(II/c)	Maksimum 16
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
		Penata Muda	(III/a)	
	c. Juru Sita	Pengatur Muda	(II/a)	3
	d. Juru Sita Pengganti	Pengatur Muda	(II/a)	6
6.	Urusan-urusan perkara	Pengatur Muda	(II/a)	6
		Pengatur Muda Tk.I	(II/b)	
		Pengatur	(II/c)	
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
7.	a. Urusan-urusan tata usaha	Pengatur Muda	(II/a)	5
		Pengatur Muda Tk.I	(II/b)	
		Pengatur	(II/c)	
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
	b. Pengetik (6)	Pengatur Muda	(II/a)	21
	Pengemudi (5)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Pramu Kantor (5)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Penjaga Malam (3)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Tukang Kebun (2)	Pengatur Muda	(II/a)	
Jumlah				78

Berdasarkan Buku I Mahkamah Agung, formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama kelas II adalah 78 orang, sedangkan formasi pegawai

Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2025 adalah 38 pegawai.

Tabel 56 Formasi pegawai Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2025

No	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah
1	Ketua	Pembina Tk. I	(IV/b)	1
2	Wakil Ketua	Pembina	(IV/a)	1
3	Hakim	Penata	(III/c)	3
		Penata Muda Tk. I	(III/b)	3
4	a. Panitera	Penata	(III/c)	1
	b. Sekretaris	Penata Tk. I	(III/d)	1
	a. Panitera Muda/ Kepala sub bagian	Penata Muda Tk. I (2), Penata (2) Penata Tk. I (1)	(III/b), (III/c), (III/d)	6
	b. Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	(III/b),	1
	c. Juru Sita	Penata Muda (2),	(III/a)	1
	d. Juru Sita Pengganti	Penata (1)	(II/c)	-
	Analisis perkara peradilan	Penata Muda	(III/a)	9
	Pengelola perkara	Pengatur	(II/c)	2
	Pranata Komputer	Penata Muda Tk. I	(III/b)	1
	Arsiparis	Pengatur Tk. I	(II/c)	1
	Pengemudi	PPNPN	-	2
	Satpam	PPNPN	-	2
	Pramubakti	PPNPN	-	3
Jumlah				38

Berdasarkan tabel di atas, meskipun formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Rengat tidak seideal yang ditunjukkan oleh Buku I, sebagai satuan kerja dengan kategori jumlah perkara 1.001-2.000 perkara, Panitera Pengganti yang hanya berjumlah 1 orang dan jabatan pengelola keuangan yang harus dirangkap oleh pejabat fungsional dan struktural, di tahun 2025 Pengadilan Negeri Rengat masih dapat memperoleh capaian kinerja di masing-masing indikator lebih dari 100%, dan rata-rata nilai capaian secara keseluruhan sebesar 103,03%. Dengan realisasi sumber daya manusia yang hanya sebesar 48.71% (perbandingan dari formasi pegawai pada pengadilan tingkat pertama kelas II dengan formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Rengat) maka telah terjadi efisiensi sumber daya manusia sebesar 51.29%.

b. Sumber Daya Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja di tahun 2025, Pengadilan Negeri Rengat memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 5.433.490.000,- (lima

miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Pagu ini digunakan untuk melaksanakan 2 program yaitu:

A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum memperoleh anggaran sebesar Rp. 129.164.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Anggaran pada program ini merupakan anggaran dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03).

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen memperoleh dana sebesar Rp. 5.304.326.000,- (lima miliar tiga ratus empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang merupakan anggaran dari DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01).

Anggaran pada kedua program ini digunakan untuk mendukung tercapainya 3 sasaran strategis Pengadilan Negeri Rengat, yaitu:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 57 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103, 92
b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
e. Persentase putusan pengadilan yang	100	100	100

diunggah pada direktori putusan			
f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99	100	101,01
g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	100	100	100
h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25	22.22	88
i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100	100	100
j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100
k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja			99.42%

Sasaran strategis 1 ini didukung sepenuhnya oleh anggaran pada Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 5.304.326.000,- (lima miliar tiga ratus empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.251.096.039,- (lima miliar dua ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 99,13%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 101.49%, lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99,00%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 1.49%, atau sebesar Rp. 53.229.961,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dari alokasi anggaran.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 58 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9%	3.9175%	100.3%
Rata-rata capaian kinerja			100.3%

Sasaran strategis 2 ini didukung oleh anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada KRO Koordinasi dan Perkara Hukum Perseorangan dengan anggaran sebesar Rp. 129.164.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta serratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 129.008.572,- (seratus dua puluh Sembilan juta delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 99.88%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 100%, lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99.88%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 0.22%, atau sebesar Rp. 155.428,- (serratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dari alokasi anggaran.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut;

Tabel 59 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	86,15	107,68
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	98	100	102,04

c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	97	97,58	100,59
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	81	100	123,45
e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106,25
f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30	3.375	102,3
Rata-rata capaian kinerja			107.05%

Sasaran strategis 3 ini didukung sepenuhnya oleh anggaran pada Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 5.304.326.000,- (lima miliar tiga ratus empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.251.096.039,- (lima miliar dua ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 99%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 107.06%, lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 1%, atau sebesar Rp. 53.229.961,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dari alokasi anggaran.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

1. DIPA (01) BUA

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Rengat memperoleh pagu anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp. 5.304.326.000,- (lima miliar tiga ratus empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), Pagu anggaran ini digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

a. Belanja pegawai

Belanja ini digunakan untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai. Jumlah belanja pegawai sebesar Rp. 3.788.292.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

b. Belanja barang

Belanja barang digunakan untuk keperluan operasional dan pemeliharaan kantor. Jumlah belanja barang sebesar Rp. 1.439.584.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal sebesar Rp. 76.450.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun rincian realisasi anggaran DIPA (01) BUA tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 60 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	3.788.292.00	3.748.711.564	98.96	39.580.436	1.04
2	Belanja Barang	1.439.584.000	1.426.434.475	99.09	13.149.525	0,91
3	Belanja Modal	76.450.000	75.950.000	99.36	500.000	0.65
	Total	4.589.482.000	4.549.397.361	99,13	40.084.639	0,87

Untuk realisasi anggaran DIPA (01) BUA tahun 2021-2025 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 61 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2021-2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1.	2025	5.304.326.000	5.251.096.039	99	53.229.961	1
2.	2024	4.531.042.000	4.517.152.962	99.69	13.889.038	0.31
3.	2023	4.372.720.000	4.335.830.087	99.16	36.889.913	0.84
4.	2022	4.330.931.000	4.259.284.654	98,35	71.646.346	1,65
5.	2021	4.369.837.000	4.282.515.825	98.00	87.321.175	2

Grafik 22 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2021-2025

Sisa	1%	0.31%	0.84%	1.65%	2%
Realisasi	99%	99.69%	99.16%	98.35%	98%
Tahun	2025	2024	2023	2022	2021

Berdasarkan data pada tabel dan grafik dalam kurun waktu 2021-2025, realisasi anggaran di tahun 2025 dan dari tahun ketahun sebelumnya rata-rata diatas 99%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rengat berusaha untuk meningkatkan realisasi anggaran guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

2. DIPA (03) Badilum

DIPA (03) Badilum digunakan untuk untuk mendukung kegiatan teknis peradilan. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Rengat memperoleh anggaran sebesar Rp. 129.164.000,- (serratus dua puluh Sembilan juta serratus enam puluh empat ribu rupiah). Anggaran ini hanya berupa belanja barang. Adapun realisasi DIPA (03) Badilum dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 62 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Barang	129.164.000	129.008.572	99.88	155.428	0.12

Untuk realisasi anggaran DIPA (03) Badilum tahun 2021-2025 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 63 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2021-2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1.	2025	129.164.000	129.008.572	99.88	155.428	0.12
2.	2024	151.100.000	146.198.000	96.76	4.902.000	3.24
3.	2023	137.100.000	136.713.015	99.72	386.985	0.28
4.	2022	138.873.000	133.702.345	96.28	5.170.655	3.72
5.	2021	137.373.000	135.830.845	98.88	1.542.155	1.12

Grafik 23 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2021-2025

Sisa	0.12%	0.24%	0.28%	0.72%	1.12%
Realisasi	99.88%	96.769%	99.72%	96.28%	98.88%
Tahun	2025	2024	2023	2022	2021

Berdasarkan data pada tabel dan grafik, realisasi anggaran DIPA (03) Badilum tahun 2025 lebih bagus dibandingkan realisasi tahun 2025. Realisasi anggaran di tahun 2025 dan dari tahun ketahun sebelumnya rata-rata diatas 99%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rengat berusaha untuk meningkatkan realisasi anggaran guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) BUA dan DIPA (03) Badilum digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program: Dukungan Manajemen

a. Kegiatan 1: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program dan kegiatan ini mendukung tercapainya:

1. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik ;

Program dan kegiatan ini didukung oleh DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan alokasi anggara sebesar Rp. 76.450.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 64 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 1

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Belanja Modal	76.450.000	75.950.000	99.35

b. Kegiatan 2: **Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama**

Program dan kegiatan ini mendukung tercapainya sasaran strategis terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional yang indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01
- c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03
- d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
- e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
- f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Program dan kegiatan ini didukung oleh DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.304.326.000,- (lima miliar tiga ratus empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 65 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-6

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Belanja gaji dan tunjangan	3.788.292.000	3.748.711.564	99.35
2.	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.439.584.000	1.426.434.475	99
Jumlah		5.304.326.000	5.251.096.039	99

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum **Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program dan kegiatan ini mendukung tercapainya:

- a. Sasaran strategis 1 yaitu: terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Kedua indikator kinerja ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 129.164.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta serratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 66 Realisasi DIPA 03 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-12

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	129.164.000	129.008.572	99.88
	Jumlah	129.164.000	129.008.572	99.88

- a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative
- h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
- j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
- k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
- l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik

(e- Berpadu)

Kedua indikator kinerja ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 129.164.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta serratus enam puluh empat ribu ribu rupiah), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 67 Realisasi DIPA 03 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-12

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	101.164.000	101.008.572	99.88
2	Pos Bakum	28.000.000	28.000.000	100
Jumlah		129.164.000	129.008.572	99,52

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rengat tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dengan menggunakan 19 indikator kinerja sebagai alat ukurnya. Capaian rata-rata sasaran strategis dan indikator kinerja secara keseluruhan adalah 103.03% dengan masing-masing indikator mencapai realisasi 100% bahkan lebih.

Pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Negeri Rengat memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur peradilan dan masyarakat, serta *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 129.008.572,- (serratus dua puluh Sembilan juta delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah atau sebesar 99.88% dari Rp. 129.164.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Untuk Program Dukungan Manajemen yang bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi telah direalisasikan anggaran sejumlah Rp. 5.251.096.039,- (lima miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan puluh enam juta tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99% dari Rp. 5.304.326.000,- (lima miliar tiga ratus empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penyerapan anggaran tersebut dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan menjadi salah satu instrumen objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan

instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

B. Rekomendasi

Untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, Pengadilan Negeri Rengat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatur peradilan dan masyarakat, sebagai bagian integral dari pengadilan.
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
5. Penambahan sumber daya manusia.
6. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
7. Peningkatan sarana, prasarana penunjang.

Rengat, 26 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II



LIA HERAWATI, S.H., M.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

Jalan Raya Belilas - Pematang Reba No. 48, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu
Email: cs@pn-rengat.go.id - Telp. (0769) 341150 / (0769) 341058



LAMPIRAN LKJIP



BerAKHLAK [>] **#** bangga
melayani
bangsa



pn-rengat.go.id



082297748645



[pn_rengat](https://www.instagram.com/pn_rengat)



Pengadilan Negeri Rengat



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI RENGAT

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2025-2029

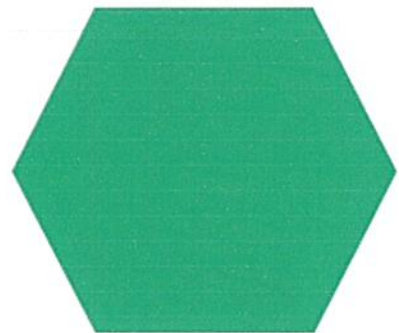
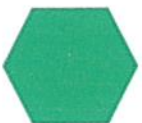
REVIU RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2025

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN (PKT) 2025

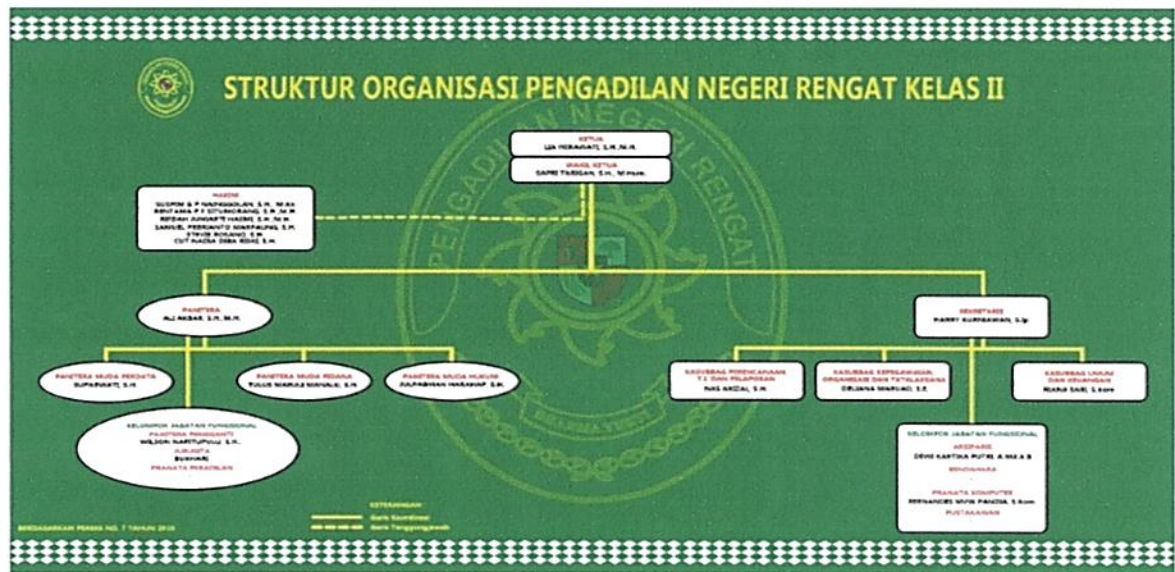
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

SK TIM PENYUSUN LKJIP

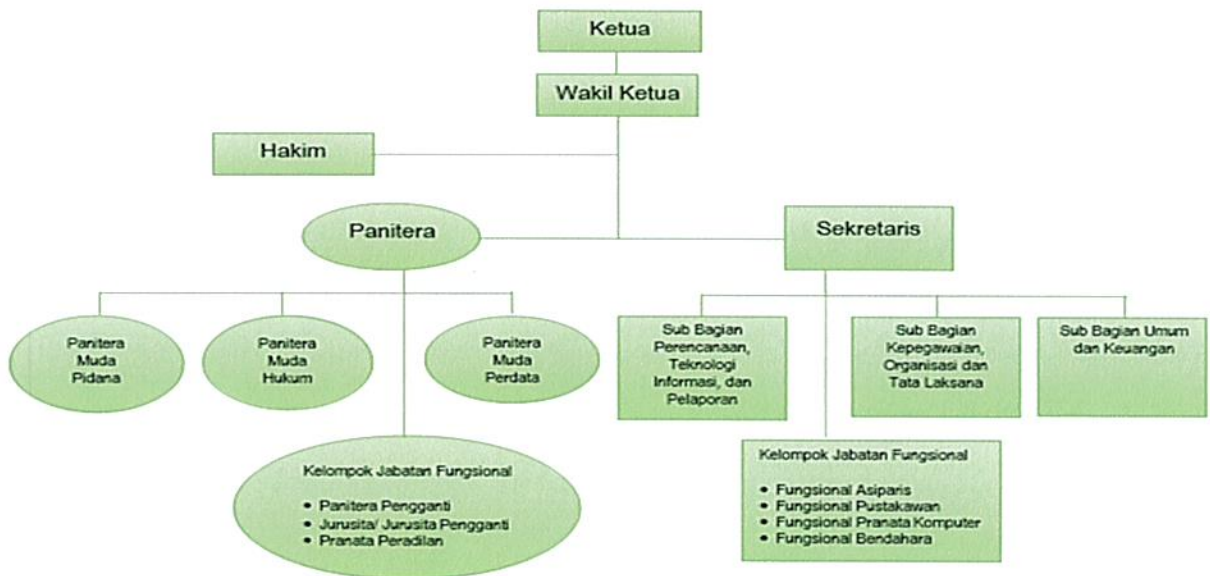
ANALISIS EFISIENSI PN RENGAT TAHUN 2025



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI RENGAT



(PERMA NO 7 TAHUN 2015)



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan /	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara Tepat Waktu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan

	pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah Perkara yang Diputus Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pengaju kepada para pihak	c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	kepada para pihak	d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

	diversi	diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah / berunding / berembuk		
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363 /KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}}$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	----------	-------------------------------------

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 8. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
----	---	---	--	-------------------------	-----------------

Tujuan 2 : Memujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan

			Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun	Sasaram Strategis		Target / Persen %				
	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Tujuan	Indikator Kinerja	2026	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	97	97	97	97
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100

		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99	99	99	99	99
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25	25	25	25	25

		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100	100	100	100	100
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	82		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	82	82	82	82	82
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang	3.9		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

		ditetapkan			yang ditetapkan					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	80	80	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 01	98		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 01	98	98	98	98	98
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 03	97		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 03	97	97	97	97	97

		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	81		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	81	81	81	81	81
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	80		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	80	80	80	80	80
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan	100

		restorative	
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	82
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	98
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	

		Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	97
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	81
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN (PKT) 2025

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : /KPN.W4-U3/OT.01.1/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIA HERAWATI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr.Hj.DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr.Hj.DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Rengat, 03 Nopember 2025

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II


LIA HERAWATI, S.H., M.H.

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Nomor : /KPN.W4-U3/OT.01.1/XI/2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	100

		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	96
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	93
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	65
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.3

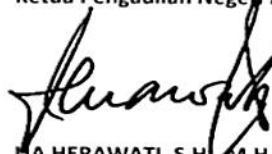
Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.227.876.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	76.450.000
3. Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp.	129.164.000

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr.Hj.DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Rengat, 03 Nopember 2025

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II


LIA HERAWATI, S.H., M.H.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

A. SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103, 92
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99	100	101,01
7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	100	100	100
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25	22.22	88
11 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100	100	100
10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100
11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	82	84	103.08
12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja			99.42%

B. SASARAN STRATEGIS 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9%	3.9175%	100.3%
Rata-rata capaian kinerja			100.3%

C. SASARAN STRATEGIS 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	86,15	107,68
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	98	100	102,04
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	97	97,58	100,59
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	81	100	123,45
e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106,25
f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30	3.375	102,3
Rata-rata capaian kinerja			107.05%

SK TIM PENYUSUN LKJIP



PENGADILAN NEGERI RENGAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT

Nomor 125/KPN.W4-U3/SK.KP3.4.1/X/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI RENGAT

KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 perlu dibentuk satuan tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pengadilan Negeri Rengat;
 - b. bahwa dengan adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1096/DJU/SK.KP4.1.3/VII/2025 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 4 Juli 2025;
 - c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Rengat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.P AN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI RENGAT;

KESATU : mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 118/KPN.W4-U3/SK.KP3.4.1/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Rengat;

KEDUA...

- KEDUA : menunjuk satuan kerja Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Rengat;
- KETIGA : satuan Tugas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Satuan Tugas menjalankan arahan Ketua Satuan Tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. Memberikan pemahaman kepada Aparatur di Lingkungan Pengadilan Negeri Rengat;
 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara berkala dilingkungan Pengadilan Negeri Rengat ;
 4. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Pengadilan Negeri Rengat dengan baik.
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada Tanggal : 14 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT

LIA HERAWATI

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rengat
Nomor : 125/KPN.W4-U3/SK.KP3.4.1/X/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI RENGAT**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1	2	3	4
1	LIA HERAWATI	KETUA	PEMBINA
2	SAPRI TARIGAN, S.H., M.Hum.	WAKIL KETUA	KETUA
3	AMINAH, S.H.	PANITERA	PENANGGUNGJAWAB KEPANITERAAN
4	HARRY KURNIAWAN, S.Ip.	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB KESEKRETARIATAN
5	NAS ARIZAL, S.H.	KASUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	SEKRETARIS
6	SUPARWATI, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
7	TULUS MARULI MANALU, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
8	JULPABMAN HARAHAHAP, S.H	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
9	RIANA SARI, S.Kom.	KASUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
10	DELIANA MARUAO, S.E.	KASUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT

LIA HERAWATI

ANALISIS EFISIENSI PN RENGAT TAHUN 2025

1. Sasasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103, 92
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99	100	101,01
7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	100	100	100
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25	22.22	88
12 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100	100	100
10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100
11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	82	84	103.08
12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja			99.42%

Rata-rata capaian kinerja keuangan sasaran strategis 1	Rp. 129.164.000	Rp. 129.008.572	99.88%
--	-----------------	-----------------	--------

Analisis:

Capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 101.75% lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 0.12% atau sebesar Rp. 155.428,- dari alokasi anggaran.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9%	3.9175%	100.3%
Rata-rata capaian kinerja			100.3%
Rata-rata capaian kinerja keuangan sasaran strategis 1	Rp. 76.450.000	Rp. 75.950.000	99.35%

Analisis:

Capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 103.3% lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 1% atau sebesar Rp. 500.000,- dari alokasi anggaran.

3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	86,15	107,68
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	98	100	102,04

c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	97	97,58	100,59
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	81	100	123,45
e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106,25
f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30	3.375	102,3
Rata-rata capaian kinerja			107.05%
Rata-rata capaian kinerja keuangan sasaran strategis 1	Rp. 5.304.326.000	Rp. 5.251.096.039	99%

Analisis:

Capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 107.05% lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 1% atau sebesar Rp. 53.229.961,- dari alokasi anggaran.

Rengat, 26 Februari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II



LIA HERAWATI, S.H., M.H